



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PUTERI HATI KUDUS
Nomor Induk Berusaha : 9120107470192
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jln. Asahan Km. 6 Nomor 545, Kel. Dolok Hataran, Kec.
Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 9 April 2019
Perubahan ke -7 Tanggal : 6 November 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : Yayasan PUTERI HATI KUDUS
Nomor Induk Berusaha : 9120107470192

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202007-0610-4031-1922-598	Jl. Janji Matogu Kel. Tomok Parsaoran Kec. Simanindo Kab/Kota. Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		
2	Bupati Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 202005-2613-5505-8708-634	ONAN RUNGGU Kel. Onan Runggu Kec. Onan Runggu Kab/Kota. Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		
3	Bupati Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Nomor Proyek: 201912-2322-4254-4446-049	Gurning Kel. Tomok Parsaoran Kec. Simanindo Kab/Kota. Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		
4	Bupati Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Nomor Proyek: 201912-2322-4254-4509-428	Gurning Kel. Tomok Parsaoran Kec. Simanindo Kab/Kota. Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		
5	Bupati Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Nomor Proyek: 201912-2322-4254-5985-442	Pakpahan, Onan Runggu Kel. Onan Runggu Kec. Onan Runggu Kab/Kota. Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		
6	Bupati Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Nomor Proyek: 201912-2322-4254-6054-381	Pakpahan, Onan Runggu Kel. Onan Runggu Kec. Onan Runggu Kab/Kota. Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 9 April 2019

Perubahan ke -7 Tanggal : 6 November 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Website : www.disdiksamosir.org, email. disdik.samosir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/1277 /DISDIK/IX/2020

Berdasarkan Surat Badan Pengurus Yayasan Puteri Hati Kudus (YPHK) Nomor : 288/YPHK.P.7/8.2020 tanggal 1 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	:	Puteri Hati Kudus
Nama Satuan Pendidikan	:	SMP Swasta Asisi Tomok
Alamat	:	Desa Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo
Nomor Akta Pendirian	:	-28- Tahun 2020
Status Kepemilikan	:	Milik Yayasan Puteri Hati Kudus
Pembina	:	- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir - Ketua Yayasan
Ketua Yayasan	:	Tiomangsi Hasugian
Kepala Sekolah	:	Udur Maria Simarmata, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
4. Selalu melaporkan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 28 September 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**

**Drs. RIKARDO HUTAJULU, M. Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700416 200012 1 002**

Tembusan Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir;
3. Peninggal.